

Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif dan **UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19**

Latipah Nasution

Peneliti pada Pusat Studi Konstitusi Legislasi Nasional UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



doi 10.154<u>08/adalah.v4i1.16466</u>

Abstract:

The free trade system requires business players to be able to continue to survive in global competition. Through various international conventions ratified. Indonesia has implemented legal protection for Intellectual Property Rights (IPR). Creative industries are closely related to intellectual property in their products / services. The economic constraint urges every business actor to continue to innovate in order to survive. Many local products that contribute to the economy in Indonesia still do not have legal protection for their IPRs, making them vulnerable to disputes in the future. The impact of Covid-19 provides opportunities and challenges for businesses to participate in and develop their businesses in the industrial era 4.0.

Keywords: IPR; Creative Industries; MSME; Covid-19

Abstrak:

Sistem perdagangan bebas menuntut para pelaku usaha untuk dapat terus bertahan dalam persaingan global. Melalui berbagai konvensi internasional yang diratifikasi, maka Indonesia telah menerapkan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Industri kreatif berkaitan erat dengan kekayaan intelektual dalam produk/jasanya. Keterhimpitan ekonomi mendesak setiap pelaku usaha untuk terus berinovasi agar dapat bertahan hidup. Banyaknya produk lokal yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian di Indonesia yang masih belum memiliki perlindungan hukum terhadap HKInya, sehingga rentan akan adanya sengketa dikemudian hari. Dampak Covid-19 memberikan peluang dan tantangan bagi pelaku usaha untuk ikut berperan dan mengembangkan usahanya di era industri 4.0.

Kata Kunci: HKI: Industri Kreatif: UMKM: Covid-19

Prolog

Arah kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 mencakup: (i) Penguatan kewirausahaan dan UMKM yang dilaksanakan dengan strategi (1) meningkatkan kemitraan usaha antara UMKM dan Usaha Besar; (2) meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; (3) meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; (4) meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up; (5) meningkatkan nilai tambah usaha sosial (BAPPENAS, 53). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang ekonomi nasional, selain mampu menyerap tenaga kerja di sektor non formal juga mampu mengerakan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 yaitu 59.262.772, lalu pada tahun 2016 mengalami peningkatan menjadi 61.651.177, kemudian jumlah UMKM juga bertambah menjadi 62.922.617 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 jumlah UMKM kembali mengalami peningkatan menjadi 64.194.057 (www.depkop.go.id).

Meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan demikian mengharuskan UMKM memiliki perlindungan hukum atas HKI-nya. Dampak pandemi Covid-19 dirasakan oleh para pelaku usaha besar maupun kecil. UMKM menjadi salah satu sektor yang terdampak drastis akibat pandemi Covid-19 di Indonesia. Teten Masduki Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyebutkan bahwa hal ini disebabkan karena usaha UKM bersifat harian dan banyak mengandalkan interaksi langsung, sehingga dengan adanya Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dan *Sosial distancing* tentu membuat permintaan turun drastis.

Terhimpitnya ekonomi menuntut para pelaku usaha untuk meningkatakan inovasi dan kreativitas dalam usahanya agar ter-

penuhinya kebutuhan sehari-hari. Adanya peraturan protokol kesehatan memberikan kewajiban kepada setiap orang yang berada di zona Covid-19 untuk memenuhi praturan tersebut. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB, didalamnya termuat pembatasan kegiatan tertentu suatu penduduk dalam suatu wilayah yang terinfeksi Covid-19, termasuk juga pembatasan pergerakan orang dan barang pada suatu Kota/ Kabupaten dalam rangka pencegahan Covid-19 (Pakpahan, 2020: 3).

Pemakaian masker, hand sanitazer, penyemprotan disinfektan



dan lain-lain merupakan protokol kesehatan yang kian menjadi budaya sehari-hari. Hadir nya berbagai produk pencegahan Covid-19 menumbuhkan suatu ide, gagasan, kerativitas yang memiliki nilai ekonomis.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur berbagai perlindungan terhadap ide, buah pikiran berupa kreatifitas dan inovasi yang memilki nilai ekonomis melalui berbagai peraturan perundangan yang

berkaitan dengan HKI.

Perlindungan terhadap HKI merupakan hal yang sangat pen ting. Hal ini diperlukan karena Indonesia memiliki potensi besar di bidang industri kreatif dan kekayaan alam yang berlimpah, sehingga dukungan terhadap perlindungan HKI perlu dioptimalkan. Pesatnya perkembangan industri kreatif di Indonesia mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (kominfo.go.id).

Kreativitas mendorong inovasi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi, pada saat yang bersamaan produk industri kreatif memiliki sifat yang ramah lingkungan, dapat menguatkan citra dan

identitas budaya bangsa.

Perlindungan hukum terhadap HKI di Indonesia belum menjadi perhatian yang serius. Hal ini di berdasarkan pada rendahnya pengajuan permohonan HKI dan maraknya sengketa terhadap HKI. Selain itu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya HKI di bidang industri kreatif. HKI tidak hanya terpaku pada masalah teknis hukum, melainkan juga menyangkut kepentingan ekonomi. Pelanggaran terhadap HKI menimbulkan kerugian bagi negara, penemu, masyarakat, juga membawa dampak terhadap hu bungan ekonomi, sosial budaya, hukum dan bahkan dapat memicu ketegangan politik antar negara (Departemen Perindustrian: 4).

Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Indonesia telah menyatakan diri untuk ikut serta dalam organisasi perdagangan dunia World Trade Organization (WTO) 1994. Memasuki era ekonomi ASEAN memberikan dampak terhadap ba nyaknya investasi asing di Indonesia. Negara yang menjadi mitra dalam berdagang membutuhkan perlindungan hukum atas asset kekayaan intelektual. Hal ini merupakan implikasi bergabungnya Indonesia dalam WTO dan perlu untuk merespon The Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights dan mengeluarkan serangkaian peraturan yang berkaitan dengan HKI. Adapun tujuan dibentuknya perundangan terkait HKI bukan hanya untuk perusahaan besar melainkan juga untuk industri kreatif, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM).

HKI merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang menjelma ke dalam suatu ciptaan atau penemuan. Ciptaan atau penemuan tersebut merupakan suatu kepemilikan atasnya karena bersumber dari akal manusia (Budi Asri, 2020: 134). HKI merupakan hak yang berasal dari hasil oleh pikir atau kreasi manusia yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi manusia. Sederhananya, HKI ini dapat diartikan sebagai hak untuk

menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Kekayaan Intelektual merupakan kunci persaingan serta pengembangan suatu usaha. Pengertian HKI tidak berhenti pada Perlindungan bisnis semata, tetapi juga untuk menjaga suatu usaha terhindar dari sengketa HKI.

UKM merupakan industri kreatif yang memproduksi produk atau jasa kreatif. Sebagai karya kreatifitas produk yang dihasilkan berupa karya intelektual yang perlu mendapat penghargaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu adanya perlin-



dungan hukum. Industri kreatif ekonomi mempunyai karakteristik berbeda dengan industri pada khalayak umum. Jenis industri ini memiliki keterikatan dalam proses perwujudan suatu produk atau jasa yang berasal dari ide atau gagasan (Intelecual Property). Industri kreatif meiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta terbukti dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu

negara (Depdag RI, 2008).

Perlindungan terhadap HKI telah dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights: "everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author."

HKI merupakan bagian dari daya kompetensi individu dan nasional/Internasional. Perubahan fungsi HKI yang berawal dari perlindungan menjadi bagian dari strategi pembangunan bangsa atau pengembangan usaha industri.

Perlindungan HKI diwujudkan dalam bentuk peraturan pe-

rundangan yang berkaitan dengan HKI pada tahun 2000an. Keikutsertaan Indonesia sebagai negara yang tergabung dengan WTO memberikan konsekuensi untuk melaksanakan ketentuan *Agreement on trade related aspects of intellectual property rights* (persetujuan TRIPs, sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia) (Departemen Perindustrian, 2007: 3).

Indonesia sebagai negara yang tergabung dalam WTO mewajibkan mencantumkan berbagai perjanjian internasional dalam konvensi yang telah diratifikasi. Berbagai peraturan di bidang HKI telah diterapkan di masyarakat, namun implementasi terhadap undang-undang tersebut masih rendah, padahal negara Indonesia memiliki potensi yang besar apabila dikembangkan yang dapat menghasilkan keuntungan bagi negara (Yanto, dkk 2020: 242). Peran serta berbagai instansi dan lembaga baik bidang pemerintah maupun swasta, serta koordinasi yang lebih baik diantara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual secara efektif. Adapun ruang lingkup HKI meliputi: 1. Hak Cipta dan hak-hak terkait, 2. Hak kekayaan industri (merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, rahasia dagang) (Sembiring, 2002: 15).

Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI merupakan pemerintah pusat yang bertugas merealisasikan perlindungan terhadap HKI kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi pentingnya HKI dalam pertumbuhan ekonomi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM juga perlu mendorong kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan HKI.

Persoalan mendasar dari rendahnya implemantasi bukan hanya mengetahui dan memahami, namun bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi HKI, yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas hasil kekayaan intektual yang aman. Upaya membangun kesadaran

masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat.

Implementasi konsep diatas sejalan dengan teori yang dikemukakkan oleh Laurance M Friedman dalam komponen hukum perlu adanya tiga elemen (Yunus, 2012: 6). Pertama, stuktur; yaitu instansi atau kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung fungsinya. Kedua adalah komponen substansi; segi output sistem hukum, dalam pengertian ini termasuk norma dan peraturan yang lahir dari sistem ini. Ketiga, kultur; adalah budaya hukum berupa seperangkat dan nilai-nilai yang akan menentukan kapan, dimana, mengapa rakyat datang kepada hukum atau pemerintah. Dalam hal ini dapat berupa ringkah laku yang berkaitan dengan sistem hukum tersebut.

Teori sistem hukum diatas mengemukakkan bahwa dalam pelaksanaan hukum terkait dengan perlindungan HKI pada unsur yang pertama mengenai subtansi hukum tentang HKI berupa upaya perlindungan hukum HKI dikualifikasikan pada upaya pencegahan dan penindakan. Adapun pencegahan pada pengaturan HKI terdapat pada berbagai peraturan perundangan: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undangundang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Penyelarasan peraturan perundangan di bidang HKI berdasarkan perjanjian TRIPs, pada Tahun 2001 disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua undang-undang ini menggantikan undangundang sebelumnya di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif satu

tahun sejak diundangkannya. Upaya hukum represif terdapat pada pengaturan mengenai tindak pidana dalam ketentuan peraturan perundangan (Kusumastuti, tth. 10).

Ketika indikator-indikator diatas telah dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat memberikan dampak positif adanya pentaatan hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Ada kecenderungan di setiap lapisan masyarakat mempunyai potensi untuk bermasalah dengan hukum seperti untuk melakukan kejahatan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan, dll. Oleh karena itu, masyarakat perlu dijadikan sebagai objek penyuluhan hukum. Adanya pemberian pemahaman atas suatu peraturan hukum yang berlaku maka kesadaran hukum akan timbul dalam masyarakat itu Cita perlindungan dengan konsep tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi seluruh rakyatnya, hal ini telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah memberikan pengaturan yang bersifat perlindungan (protection) dan promosi (promotion) terhadap kesejahteraan rakyat. (Yanto, dkk, 2020: 242).

Peran serta Pemerintah Daerah dalam rangka menumbuhkan iklim usaha tertera pada Pasal 7 UU UKM berupa penetapan peraturan perundangan dan kebijakan yang meliputi aspek: (1) pendanaan; (2) sarana dan prasarana; (3) informasi usaha; (4) kemitraan; (5) perizinan usaha; (6) kesempatan berusaha; (7) promosi dagang; dan (8) dukungan kelembagaan. Selain itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diperintahkan UU UKM untuk memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: (1) produksi dan pengolahan; (2) pemasaran; (3) sumber daya manusia; dan (4) desain dan teknologi.

Kemudian pada Pasal 14 ayat (1) huruf d dan Pasal 20 huruf e UU UKM Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga diamanatkan untuk memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor serta mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan inte lektual.

Perlindungan HKI Terhadap UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

Pandemi yang terjadi di berbagai negara telah memukul perekonomian secara global. Beberapa sektor ekonomi menjadi stagnan akibat dibelakukannya PSBB. Catatan KemenkopUKM dalam situasi pandemi Covid-19 terdapat sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemic. Hal ini ditandai dengan: pelaporan penurunan penjualan sebanyak 56%, permasalahan pada aspek pembiayaan sebanyak 22%, 15% melaporkan pada masalah distirbusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku mentah (thejakartapost.com).

Satu sisi Covid-19 merupakan tantangan namun disisi lain Covid-19 juga merupakan peluang (*Pain Poin*) yang membuka peluang usaha baru dan kreativitas masyarakat. Protokol kesehatan kian menjadi budaya dalam keseharian. Berbagai produk usaha kian menjadi suatu keperluan bagi terpenuhinya protokol kesehatan. Pemakaian masker, *handsanitazer*, APD, makanan-minuman kemasan, obat-obatan, vitamin dan masih banyak lagi. Beberapa peluang usaha tersebut mampu memberikan alternatif dalam menjalankan usaha pada UMKM.

Meningkatnya inovasi dan kreatifitas di masa Covid-19 pada suatu produk yang bernilai ekonomis memberikan implikasi akan adanya perlindungan hukum terhadap karya yang dibuat. Hukum yang mengatur HKI merupakan instrumen perlindungan terhadap setiap kreatifitas dan inovasi produk/jasa. Berikut contoh dibawah ini merupakan barang-barang yang dihasilkan pada masa pandemi demi memenuhi kebutuhan dalam pencegahan Covid-19.

Beberapa produk diatas merupakan bentuk kretivias industri kreatif/UMKM pada masa pandemi. Produk diatas dinyatakan belum mendaftarkan usahanya untuk mendapat perlindungan HKI, baik berbentuk Merek, Paten, Desain Industri, dll. Hal ini dikemukakkan oleh Freddy Harris dalam webinar 23 Juni 2020. Pen tingnya perlindungan terhadap produk/karya diatas adalah untuk menghindari adanya duplikasi oleh pelaku usaha yang tidak beritikad baik, tidak hanya dalam negeri namun tidak menutup kemungkinan dunia internasional akan melihat adanya kreativitas dan inovasi dalam setiap produk.

Menurut Hegel kekayaan pada suatu tahap tertentu harus menjadi salah satu yang bersifat pribadi, dan kekayaan pribadi menjadi lembaga yang universal. Kemudian teori inilah yang menjadi dasar pembenaran atas HKI (Sujatmiko, 2011: 184). Upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya tersebut berimplikasi pada kompensasi ekonomi. Satjipto dalam bukunya mengatakan, bahwa perlindungan hukum merupakan upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum (Raharjo, 2000: 54).

perkembangan Pada era industri 4.0 industri dan perdagangan memerlukan tanda pengenal pada setiap produk barang dan jasa. Hal ini diperlukan demi terjaganya orisinalitas suatu barang. UMKM dituntut untuk dapat bersaing secara global. Maka pembuatan brand/merek pada suatu produk merupakan hal yang penting. Tak hanya itu, ketika telah mempunyai brand/merek pendaftarannya pun merupakan suatu keharusan. Mengingat pesatnya persaingan global memberikan peluang adanya pelanggaran atau sengketa terhadap suatu brand/merek. Merek atau brand mempunyai fungsi yang sangat penting dan terlebih, merek memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha (Wulandari, dkk. 2020: 27).

Terdapat dua lembaga pemerintah yang berurusan dengan UMKM yakni Kementerian Koperasi dan UKM (KemkopUKM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), telah merancang strategi membantu UMKM. KemenkopUKM telah memberikan setidaknya tiga stimulus bagi UMKM di masa pandemi agar terjaganya keberlangsungan aktivitas UMKM, yakni: kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak UMKM enam bulan, dan transfer tunai untuk bisnis skala mikro (thejakartapost.com). Kemenperin merancang untuk memberikan pinjaman dengan bunga rendah (lebih rendah dari tingkat suku bunga untuk usaha mikro) kepada usaha UKM, menghubungkan pelaku usaha dengan marketplace toko teknologi daring untuk membantu pemasaran penjualan produk di marketplace (Tokopedia, Shopee, Blibli), melakukan kerjasama dengan industri lokal penyedia bahan baku mentah untuk keperluan UKM, dan melakukan kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan Atase industri di luar negeri untuk terus melakukan negosiasi perdagangan untuk melanjutkan aktivitas ekspor produk produk yang dihasilkan oleh UKM Indonesia (Tempo.co).

Pemanfaatan Platform *online* untuk memasarkan produk UMKM merupakan jalan keluar untuk meingkatkan eksistensi UMKM agar mampu bersaing secara global. UMKM sudah selayaknya terbiasa dengan perkembangan teknologi dengan memanfaatkan media online di era industri 4.0.

Epilog

Masa pandemi memberikan peluang bagi para pelaku usaha industri kreatif untuk terus mengembangkan usahanya dan maju di bidang teknologi agar mampu bersaing secara global. Sebagai hasil buah pemikiran, ide kreatifitas dan inovasi dalam setiap produk atau jasa perlu adanya perlindungan dan penghormatan terhadapnya. Berbagai produk/jasa yang dihasilkan oleh industri kreatif banyak berasal dari UKM. Perlindungan hukum terhadap setiap produk/jasa industri kreatif telah dicantumkan dalam berbagai aturan perun-

dangan. Sehingga pelaku usaha sepatutnya mendaftarkan HKI-nya demi kelangsungan usaha kearif di Indonesia.

Masa pandemi memberikan peluang dan tantangan (pain poin) terhadap pelaku usaha bidang industri kreatif dan UKM dalam menjalankan roda perekonomian. Pemanfaatan teknologi informasi juga merupakan suatu peluang dalam meningkatkan eksistensi UKM di bidang ekonomi. Ketersediaan platform online atau marketplace merupakan suatu media pemasaran yang mendukung keberlangsungan usaha-usaha industri kreatif.

Referensi:

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Inte lektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta" Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 27 JANUARI 2020.
- Bhwana, Petir Garda. "Ministry Proposes Soft Loans for SMEs Affected by COVID-19," Tempo.co https://en.tempo.co/read/1327970/ministry-proposes-soft-loans-for-smes-affected-by-Covid-19, diakses 5 Juli 2020
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.
- http://www.depkop.go.id/data-umkm diakses pada tanggal 4 Juli 2020 https://kominfo.go.id/content/detail/5277/ekonomi-kreatif-adalah-pilarperekonomian-masa-depan/0/berita diakses pada 4 Juli 2020
- Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum. Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian. Jakarta 2007.
- Kementerian PPN/ BAPPENAS "RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2020-2024, Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan"
- Kusumastuti, Dora.; Suseno, Y. Djoko. "Urgensi Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Produk Industri Kecil Menengah) Universitas Selamet Riyadai Surakarta.

- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. How The Law Works, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Pakpahan, Aknolt Kristiani. "COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah". Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Khatolik Parahyangan. Indonesia 2020.
- Panduan Pengenalan Hak Kekakayaan Intelektual, Klinik Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian.
- Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Bagi UMKM dalam Webinar Justika.com, Hukum Online, kerjasama dengan Kementerian Koprasi dan UKM. Via Zoom pada 23 Juni 2020
- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Riska. "37,000 SMEs hit by COVID-19 crisis as government prepares aid," The Jakarta Post, https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/16/37000-smes-hit-by-Covid-19-crisis-as-governmentprepares-aid.html diakses pada 5 Juli 2020
- Sembiring, Sentosa. "Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta, Paten dan Merek" Bandung 2002.
- Sujatmiko, Agus. "Tinjauan Filosofis Perlindungan Hak milik atas Merek" Jurnal Media Hukum", Vol 18 no.2 Desember 2011.
- Wulandari, Ratih Agustin.; Efendi, Raimon. "International Journal of Management and Business (IJMB) Vol. 1 No.1 2020.
- Yanto, Oksidelfa; Susanto; Nugroho Agung., Santoso Bambang., Gueci, S, Rizal. "Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapipersaingan Global Pada Revolusi 4.0" Jurnal Abdi Laksana Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 2, Mei 2020.
- Yunus, N.R. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2012.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penasehat: Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. Tim Redaktur: Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. Penyunting: Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. Setting & Layout: Imas Novita Juaningsih, Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, Azizah Ratu Buana.